



WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 52 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- | | |
|-----------|--|
| Menimbang | <ol style="list-style-type: none">a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru yang memuat tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya;b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru; |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); |

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANJARBARU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Daerah Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru.

6. **Bidang** adalah Bidang pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru.
7. **Sub Bagian** adalah Sub Bagian pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru.
8. **Sub Bidang** adalah Sub Bagian pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru.
9. **Kelompok Jabatan Fungsional** adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang memiliki kompetensi teknis sesuai bidang tugasnya untuk melaksanakan sebagian tugas badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) **Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah** merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang urusan keuangan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) **Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) **Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah** terdiri dari:
 - a. **Kepala Badan;**
 - b. **Sekretariat**, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. **Bidang Anggaran**, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Anggaran;
 2. Sub Bidang Dana Perimbangan 85 Pendapatan Lainnya Yang Sah;
 3. Sub Bidang Belanja Bantuan Sosial, Hibah dan Pembiayaan.
 - d. **Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi**, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Perbendaharaan;
 2. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
 3. Sub Bidang Persediaan dan Pendapatan Ash Daerah Lainnya yang Sah.
 - e. **Bidang Penatausahaan Aset Daerah**, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Analisa Kebutuhan Aset Daerah;
 2. Sub Bidang Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan;
 3. Sub Bidang Inventarisasi dan Penghapusan.
 - f. **Kelompok Jabatan Fungsional.**

- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Badan Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 4

- (1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dalam bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Banjarbaru.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:
- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelola keuangan dan aset daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis administrasi bagi semua perangkat daerah dan masyarakat dalam urusan pengelola keuangan dan aset daerah;
 - c. pembinaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - d. pengelolaan urusan kesekretariatan;
 - e. pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain baik pemerintah maupun swasta di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - f. pelaksanaan fungsi bendahara umum daerah;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Kepala Badan

Pasal 5

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan tugas badan yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pengembangan dan pengendalian fungsi penunjang bidang keuangan dan aset daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. perumusan kebijakan dan penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - c. penyusunan rancangan kebijakan, program dan kegiatan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

- d. **penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi bagi semua perangkat daerah dan masyarakat dalam urusan pengelola keuangan dan aset daerah;**
- e. **pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam penatausahaan keuangan dan aset daerah.**

**Bagian Ketiga
Sekretariat**

Pasal 6

- (1) **Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penyusunan program keuangan, umum dan kepegawaian.**
- (2) **Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:**
 - a. **penyusunan program dibidang perencanaan dan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;**
 - b. **pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;**
 - c. **pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.**

**Bagian Keempat
Bidang Anggaran**

Pasal 7

- (1) **Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dibidang penganggaran daerah yaitu mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan anggaran daerah.**
- (2) **Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Anggaran mempunyai fungsi:**
 - a. **penyusunan usulan rencana strategi, program kerja dibidang anggaran dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;**
 - b. **perumusan kebijakan dan pembinaan teknis di bidang Anggaran;**
 - c. **pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang anggaran;**
 - d. **penyusunan kebijakan dan pedoman penyusunan RKA SKPD;**
 - e. **pelaksanaan pendampingan penyusunan RKA SKPD;**
 - f. **penyusunan kebijakan dan pedoman penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi anggaran hibah dan bantuan sosial yang bersumber dan APBD Kota Banjarbaru;**
 - g. **penyusunan materi rancangan APBD, perubahan. APBD dan Nota Keuangan;**
 - h. **pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pada bidang anggaran;**

- i. penyusunan kebijakan dan pedoman teknis operasional penyelenggaraan anggaran, dana perimbangan, dana bantuan sosial, hibah dan pembiayaan;
- j. penyelenggaraan bendahara umum daerah;
- k. penyelenggaraan pembinaan bidang anggaran;
- l. pelaksanaan pengujian atas tagihan dan memerintahkan/menolak pembayaran atas beban rekening kas umum daerah;
- m. pengesahan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD;
- n. pelaksanaan perencanaan, pelaporan dan penatausahaan dana perimbangan;
- o. pelaksanaan perencanaan anggaran, monitoring evaluasi dan pelaksanaan atas dana hibah dan Pembiayaan.

Bagian Kelima
Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi

Pasal 8

- (1) Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan di bidang perbendaharaan dan akuntansi pelaporan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan dan penyusunan usulan rencana strategi, program kerja dibidang Perbendaharaan dan Akuntansi dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. pengesahan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD;
 - c. pelaksanaan pengujian atas tagihan dan memerintahkan/menolak pembayaran atas beban rekening kas umum daerah;
 - d. perumusan kebijakan dan pembinaan teknis di bidang Akuntansi;
 - e. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pada bidang akuntansi;
 - f. penyelenggaraan penyiapan dan pengawasan anggaran kas daerah;
 - g. penyelenggaraan penatausahaan keuangan daerah meliputi belanja daerah, gaji, kas daerah, persediaan dan Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah.

Bagian Keenam
Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah

Pasal 9

- (1) Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu menyelenggarakan pembinaan, **pengadaan**, pengelolaan, **penghapusan** dan mutasi aset daerah.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan dan pedoman teknis operasional pengelolaan barang daerah;
 - b. pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan barang/aset milik daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota;
 - c. pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengadaan barang/aset milik daerah;
 - d. pelaksanaan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan dan mutasi barang milik daerah;
 - e. pelaksanaan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
 - f. pembinaan atas pengelolaan dan pencatatan barang milik daerah;
 - g. penyelenggaraan pemberdayaan barang milik daerah;
 - h. pelaksanaan otorisasi atas rencana pengadaan barang milik daerah di lingkungan Kota Banjarbaru;
 - i. penetapan kebijakan Standar Harga dan Standar Barang Milik Daerah.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (2) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) Sub Bagian pada Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala Badan, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang bertanggung jawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Kepala Badan, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang wajib memenuhi petunjuk atasan serta bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala dan tepat pada waktunya.
- (4) Kepala Badan, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dalam melaksanakan tugasnya wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 13

Segala kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dilakukan oleh Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP


Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka segala peraturan dan ketentuan pelaksanaan yang mengatur Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebelumnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditandatangani di Banjarbaru
pada tanggal 2016
WALIKOTA BANJARBARU,



H. NAD MI ADHANI

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 2016
SEKRETARIS DAERAH,

H. S ID ABDULLAH
BERT DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2016 NOMOR 52

BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASST DAERAH

BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASST DAERAH

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR : 52 TAHUN 2016
TANGGAL : 26 Oktober 2016

KELOMPOK
JABATAN
F. INGSIONAL

r

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN
PERENCANAAN DAN KEUANGAN

BIDANG ANGGARAN

BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI

BIDANG PENATAUSAHAAN
ASET DAERAH

SUB BIDANG
ANGGARAN

SUB BIDANG
PERBENDAHARAAN

SUB BIDANG
ANALISA KEBUTUHAN BARANG ASET DAERAH

SUB BIDANG
DANA PERIMBANGAN DAN
PENDAPATAN LAINNYA

SUB BIDANG
AKUNTANSI DAN PELAPORAN

SUB BIDANG
PEMANFAATAN, PENGAMANAN DAN
PEMELIHARAAN

SUB BIDANG
BELANJA BANTUAN SOSIAL,
HIBAH DAN PEMBIAYAAN

SUB BIDANG
PERSEDIAAN DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
LAINNYA YANG SAH

SUB BIDANG
INVENTARISASI DAN PENGHAPUSAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS

KETERANGAN :

: Garis Komando
: Garis Koordinasi

WA BANJARBARU,

H. NADIMI ADHANI